

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Maka adapun yang dapat ditarik sebagai kesimpulan dalam penelitian tesis ini yaitu sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana atas permohonan terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat daerah dalam tinjauan undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 sistem pembuktian mengenai kewenangan dalam sidang Peradilan TUN dan Peradilan Tipikor dalam memeriksa dan memutus unsur menyalahgunakan kewenangan dalam tindak pidana korupsi pasca lahirnya UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka implikasi hukumnya ketika kebijakan legislasi memberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus masalah tersebut kepada dua lembaga Peradilan sehingga ini menjadi tanggungjawab bagi pelaku atas perbuatannya dapat ditentukan setelah melalui sistem peradilan TUN, Karenanya, Peradilan Tipikor dan Peradilan TUN secara atributif sama-sama memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa dan memutus penyalahgunaan kewenangan dalam Tindak pidana korupsi. Namun demikian, berdasarkan asas "*lex posteriori derogate legi priori*", kewenangan untuk memeriksa dan memutus unsur penyalahgunaan kewenangan karena jabatan dalam Tindak pidana korupsi menjadi kompetensi absolut Peradilan TUN terlebih dahulu berdasarkan UU PTUN yang telah ditambah wewenangnya berdasarkan Perma No. 15 Tahun 2015.

2. Tindakan penyalahgunaan kewenangan dalam keputusan pejabat pemerintah kepada PTUN dapat untuk menghentikan penyelidikan, penyidikan, bahkan penuntutan dalam proses Peradilan Tipikor dalam hal ini berdasarkan Pasal 17 dan 18 UU Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 53 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo Perma No. 15 Tahun 2015 menyebutkan bahwa dalam hal putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan tidak ada penyalahgunaan wewenang, maka pejabat tersebut tidak dapat diperiksa dalam konteks hukum pidana, perdata maupun administrasi sebagaimana ditindak lanjuti dari hasil Rakenas Mahkamah Agung pada tanggal 2-6 September 2007 di Makasar yang salah satu intinya berpendapat, bahwa “suatu kebijakan merupakan persoalan “kebebasan kebijakan” (*beleidsvrijheid, freies ermessen*) dari aparaturnya negara dalam melaksanakan tugas publiknya, sehingga tidak dapat dinilai oleh hakim pidana atau hakim perdata. Apabila dihubungkan dengan aplikasi kebijakan (*beleidsvrijheid, wijsheid, freies ermessen, beleidsregels*), maka *administrative penal law* tidak masuk dalam domain tindak pidana korupsi”.
3. Pertimbangan hukum atas Putusan Nomor: 73/Pid. Sus-TPK/2018/PN.Mdn dari terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat Daerah dengan berdasarkan Putusan Pengadilan TUN Medan Nomor: 25/G/2015/PTUN-MDN, permohonan yang telah diajukan tersebut ternyata dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan TUN Medan yang amar nya menyatakan bahwa dalam eksepsi Menolak eksepsi termohon untuk seluruhnya, dan dalam pokok

perkara, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebahagian dan menyatakan keputusan termohon Nomor: B-473/N.2.5/Fd.1/03/2015 tanggal 31 maret 2015 perihal permintaan keterangan terhadap pemohon selaku Mantan Ketua Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemprov Sumut ada unsur penyalahgunaan wewenang serta menyatakan tidak sah keputusan termohon Nomor : B-473/N.2.5/Fd.1/03/2015 tanggal 31 maret 2015 perihal permintaan keterangan terhadap pemohon selaku mantan ketua Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemprov Sumut. Walaupun kemudian, pada tingkat banding putusan tersebut dianulir oleh Pengadilan Tinggi TUN Medan dengan alasan Pengadilan TUN Medan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa perkara tersebut.

B. Saran-saran

Setelah melakukan pembahasan dan analisa terhadap permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka sebagai saran yang dapat diberikan dalam penelitian tesis ini yaitu:

1. Memberikan ruang lingkup kepada pihak Kejaksaan, KPK agar kiranya dapat melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang diakibatkan dari adanya penyalahgunaan wewenang sebelum dan sesudah putusan pengadilan TUN agar memperoleh suatu kepastian hukum dalam menangani tindak pidana korupsi di Indonesia.
2. Bagi aparat penegak hukum seperti Jaksa, Advokat dan Hakim kiranya dapat untuk menjalankan aturan-aturan hukum dengan baik dan maksimal supaya sistem pembuktian mengenai kewenangan dalam sidang Peradilan TUN dan Peradilan Tipikor dalam membuktikan untuk memeriksa dan memutus perkara

yang berkenaan dengan unsur menyalahgunakan kewenangan dalam Tindak pidana korupsi dapat member kepastian hukum dengan adil.

3. Mestinya pemerintah dan DPR kini dapat melakukan revisi atau mengubah Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan UU Tindak Pidana Korupsi, maka implikasi hukumnya ketika kebijakan legislasi memberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus masalah tersebut kepada dua lembaga Peradilan, disebabkan kedua undang-undang yang berlaku sekarang ini, memiliki multitafsir terhadap aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum, sehingga diharapkan adanya undang-undang yang baru yang dapat memberikan kepastian hukum dalam rangka melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.